



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. ALIF JAYA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Palapa No 4D, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Direksi Indra Sepadiyawan Djamaludin berdasarkan akta pendirian No.16 tanggal 19 September 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Lestari BR. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Zion Natongam Tambunan, S.H, M.H para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PUTRI LESTARI BR. SIMANJUNTAK & Partners beralamat di Jln. Bukit Kemuning Raya 424-425, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor register 47/HK/LGS/SK/PDT/3/2022/PN Unh tanggal 23 Maret 2022 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**SUPARDI, SE.,M.Si**, beralamat di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minggado Darmawan, SH, M.H dan Gede Diksa, S.H para advokat yang berkantor di Jalan A.Yani Lrg. Lakidende, Nomor 9, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor register 56/HK/LGS/SK/PDT/3/2022/PN Unh tanggal 31 Maret 2022 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik SPK di Lokasi Areal Penambangan milik IUP OP PT. Cinta Jaya, yang berada di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/PTCJ-PTAJP/IX/2021, tertanggal 20 September 2021, yang dalam hal ini Perjanjian Kerjasama tersebut masih sah dan berlaku sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Unaaha;
2. Bahwa Penggugat awalnya melaksanakan kegiatan penambangan pada Bulan Desember 2017 di SPK milik dari Penggugat berjalan dengan lancar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun untuk sebagaimana mestinya yang dalam hal ini tidak ada gangguan dari pihak manapun termasuk pemilik lahan di lokasi areal SPK milik dari Penggugat yang dalam hal ini lahan berada di areal SPK milik Penggugat telah dilepaskan atau diganti rugi oleh pemilik IUP OP PT. Cinta Jaya kepada saudara Agus B;
3. Bahwa dengan beritikad baiknya Penggugat selalu melakukan kegiatan penambangan di areal SPK milik Penggugat dengan selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari Kepala Teknik Tambang PT. Cinta Jaya;
4. Bahwa pada Tahun 2020 Tergugat datang dilokasi areal penambangan SPK milik Penggugat yang dalam hal ini atas perbuatan yang dilakukan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dilakukan Mediasi oleh Pemerintah Desa Tapunggaya dan dihadiri oleh pihak dari PT. Cinta Jaya dan telah sepakat bahwa lahan tersebut dibagi 2 (dua) yang sebagaimana telah diuraikan dalam berikta acara klarifikasi pada Tanggal 22 Desember 2020;
5. Bahwa terhadap perbuatan dari Tergugat tersebut yang dalam hal ini Penggugat mencoba melakukan pertemuan dengan Tergugat melalui Pemerintah setempat yaitu di rumah kepala Desa Tapunggaya pada Tanggal 22 Desember 2020, yang dimana dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa kegiatan dari Penggugat dapat dilanjutkan kembali dengan beberapa kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat, PT. Cinta Jaya, Pemerintah Setempat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Tanggal 18 November 2021 tanpa adanya pemberitahuan dan koordinasi kepada Penggugat tiba-tiba Tergugat kembali datang menghampiri tempat kegiatan penambangan yang dilakukan Penggugat di Desa Tapunggya, yang dalam hal ini Tergugat melakukan Penghentian kegiatan penambangan yang dilakukan Penggugat dengan cara melempari alat Eksavator dan melakukan pengancaman ke pada seluruh operator alat berat dari Penggugat dengan menyampaikan bahwa kalau tidak menghentikan kegiatan penambangan maka Tergugat akan merusak alat berat yang dipakai kerja di lokasi areal SPK milik Penggugat;
7. Bahwa Tergugat melanjutkan kegiatan perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemagaran dengan tali rapih dan kawat duri di lokasi areal milik SPK dari Penggugat yang dalam hal ini kegiatan dari Penggugat berhenti total karena Tergugat melakukan pengancaman ketika masuk dan merusak kawat duri yang dipasang oleh Tergugat;
8. Bahwa setelah dilaksanakan kesepakatan tersebut Penggugat kembali melakukan kegiatan Penambangan di Areal SPK milik Penggugat untuk sebagaimana mestinya dan tanpa adanya koordinasi kepada Penggugat yang dalam hal ini Tergugat datang kembali pada tanggal 4 Maret 2022 ditempat areal penambangan milik Penggugat yang dalam hal ini kembali melakukan penghentian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menyampaikan bahwa kesepakatan yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Tapunggya pada Tanggal 22 Desember 2020 tersebut tidak diakui dan sah menurut Tergugat padahal dalam pertemuan tersebut Tergugat hadir dan telah melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan di Kantor Kepala Desa Tapunggya;
9. Bahwa terhadap hal tersebut yang dimana kegiatan penambangan di Areal SPK dari Penggugat terpaksa berhenti total sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Unaaha yang dalam hal ini Tergugat sudah pernah melaporkan Penggugat di Polda Sultra tetapi laporan dari Tergugat telah di SPK 3 kan oleh Penyidik Polda Sultra dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki alas hak di areal SPK milik Penggugat dan laporan dari Tergugat tidak memenuhi unsur pidana;
10. Bahwa oleh karena perbuatan dari **TERGUGAT** menguasai, menghentikan kegiatan penambangan dan pemasangan tali

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapiah, pagar kawat duri di Areal SPK Penambangan milik Penggugat tanpa mendapatkan izin dan dasar alas hak kepemilikan tanah yang sah yang dalam hal ini patut disimpulkan dan demi hukum perbuatan dari Tergugat nyatalah perbuatan melanggar hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**);

11. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini **TERGUGAT** telah menguasai, memasang tali rapiah, pagar kawat duri dan melakukan penghentian kegiatan penambangan secara melanggar hukum di SPK milik **PENGGUGAT** yang dalam hal ini atas perbuatan yang dilakukan Tergugat jelas-jelas sangat merugikan kepada **PENGGUGAT**, dikarenakan **PENGGUGAT** selama ini tidak pernah mendapatkan informasi dan bukti alas hak yang sah dan berdasarkan hukum yang dimiliki oleh Tergugat dari pemilik IUP OP PT. Cinta Jaya dan pemerintah setempat yang dalam hal ini Kepala Desa Tapunggaya;
12. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** telah menguasai, memasang tali rapiah, pagar kawat duri dan melakukan penghentian Kegiatan Penambangan di areal SPK milik **PENGGUGAT** dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**), maka oleh karena itu segala surat-surat kepemilikan atau surat apapun yang digunakan **TERGUGAT** untuk melakukan Penghentian kegiatan penambangan yang dilakukan Penggugat dengan alasan Tergugat sebagai Pemilik lahan di Areal SPK milik Penggugat yang dalam hal ini **TERGUGAT**, patutlah untuk dinyatakan tidak **SAH** dan tidak **BERKEKUATAN HUKUM** yang mengikat terhadap Objek Sengketa tersebut;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan **TERGUGAT** tersebut sangatlah dirasakan kerugiannya oleh **PENGGUGAT**, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **PENGUGAT** atas penguasaan lahan Areal SPK milik Penggugat secara melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT**, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh **PENGUGAT** dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh **PENGUGAT** di kemudian hari, apabila diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kergugian pada Tanggal 18- 28 November 2021

N	JENIS ALAT	SEWA PERJAM	JUMLAH UNIT	TOTAL JAM KERJA	JUMLAH KERUGIAN
1	EKSA	Rp. 275.000	6	480 Jam	Rp. 132.000.000
2	DOSER	Rp. 450.000	1	200 Jam	Rp. 90.000.000
3	DUMP TRUCK	Rp. 250.000	3	240 Jam	Rp. 60.000.000
TOTAL					Rp. 282.000.000
NO	JENIS KERUGIAN	KERUGIAN PERHARI		JUMLAH KERUGIAN SELAMA 10 HARI	
1	LOGISTIC	Rp. 1.000.000		Rp. 10.000.000	
2	GAJI KARYAWAN	Rp. 2.300.000		Rp. 23.000.000	
TOTAL KERUGIAN				Rp. 33.000.000	
TANGGAL 4 – 13 MARET 2022					
N	JENIS ALAT	SEWA PERJAM	JUMLAH UNIT	TOTAL JAM KERJA	JUMLAH KERUGIAN
1	EKSA	Rp. 275.000	6	480 Jam	Rp. 132.000.000
2	DOSER	Rp. 450.000	1	200 Jam	Rp. 90.000.000
3	DUMP TRUCK	Rp. 210.000	3	240 Jam	Rp. 60.000.000
TOTAL					Rp. 282.000.000
NO	JENIS KERUGIAN	KERUGIAN PERHARI		JUMLAH KERUGIAN SELAMA 10 HARI	
1	LOGISTIC	Rp. 1.000.000		Rp. 10.000.000	
2	GAJI KARYAWAN	Rp. 2.300.000		Rp. 23.000.000	
TOTAL KERUGIAN				Rp. 33.000.000	
TOTAL KESELURUHAN KERUGIAN				Rp. 630.000.000	

- Bahwa total kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- b. Kerugian Imateriil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa biaya yang sudah dikeluarkan **PENGUGAT** selama berurusan perkara ini hingga sampai pada Proses di Pengadilan, Sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh para **TERGUGAT** sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha para **TERGUGAT** untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka oleh karena itu **PENGUGAT** mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta benda **TERGUGAT** baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Wilayah Hukum Sulawesi Tenggara.
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka **TERGUGAT** harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
16. Bahwa dikarenakan para **TERGUGAT** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para **TERGUGAT** di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri Unaaha;
17. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk tidak dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT** maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uit voorbar bij voorad*);
18. Bahwa dengan tidak adanya titik temu dalam mediasi dan Kuasa Hukum **PENGUGAT** telah melakukan Pertemuan kepada Pihak **TERGUGAT** dan sudah beberapa kali menemui dan meminta klarifikasi langsung kepada Pihak **TERGUGAT** dalam hal ini upaya-upaya yang sudah dilakukan **PENGUGAT**, tidak mendapatkan hasil kesepakatan, oleh karena itu **PENGUGAT** memilih dan memutuskan untuk mengajukan dan mendaftarkan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ke Pengadilan Negeri Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PENGUGAT** mohon kiranya kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk menerima, memanggil para Pihak di muka persindangan untuk didengar dan

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di muka Persidangan, serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan atas perkara **a quo** yang Amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik SPK yang sah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/PTCJ-PTAJP/IX/2021 Tertanggal 20 September 2021;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/PTCJ-PTAJP/IX/2021 Tertanggal 20 September 2021 masih berlaku dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat untuk menguasai lahan SPK milik Penggugat, penghentian kegiatan penambangan, pemasangan tali Rapih dan pagar besi kawat di areal SPK milik **PENGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige daad**),
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak benar dan tidak sah sebagai pemilik lahan yang di lokasi Areal penambangan di SPK yang dimiliki Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar segera menghentikan segala aktivitas dan penghentian kegiatan penambangan diareal SPK yang dimiliki Penggugat;
7. Menyatakan segala surat dan dokumen yang menjadi alas hak yang dimiliki Tergugat untuk menguasai untuk pemasangan tali rapih dan pagar kawat duri dan melakukan penghentian kegiatan Pertambangan yang dilakukan Penggugat di Areal SPK yang dimiliki Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat secara bagi Penggugat;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang dialami oleh **PENGUGAT** sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) secara Tunai ketika Putusan ini bekekuatan Hukum Tetap dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah),
  - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah),

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh



9. Menyatakan sah dan demi hukum sita jaminan (**Conservator Beslag**) terhadap harta benda **TERGUGAT** baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak wilayah Hukum pada Provinsi Sulawesi Tenggara ;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan, bilamana lalai mematuhi putusan sejak diucapkan dan dilaksanakan;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (**Uit voorbar bij voorrad**);
12. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini ketika selesai dibaca;
13. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini.

**SUBSIDARI :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ikhsan Ismail, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:





**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PENGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- a. Objek yang disengketakan dalam gugatan penggugat tidak jelas/ kabur;
  - Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena objek yang disengketakan dalam gugatan penggugat tidak jelas/ kabur;
  - Bahwa gugatan penggugat kabur/ tidak jelas, yang mana isinya tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), karena tidak ada objek yang disengketakan, maka dari itu tidak diketahui apa yang sebenarnya di perkarakan oleh penggugat dengan tergugat dalam perkara a quo;
  - Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai pemilik SPK di lokasi Areal Penambangan Milik IUP OP PT. Cinta Jaya, yang berada di Desa Tapungaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian kerja samanomor : 003/PTCJ-PTAJP/IX/2021, tertanggal 20 September 2021. Bahwa perjanjian tersebut tidak ada hubungannya dengan tergugat karena perjanjian kerja sama tersebut dilakukan antara penggugat dengan PT. Cinta Jaya, serta luas dan batas-batas lahan pertambangan dalam SPK tersebut tidak diketahui berapa sebenarnya luas tanah yang di sengketakan oleh penggugat dengan tergugat;
  - Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya dalam melaksanakan kegiatan penambangan pada bulan Desember 2017 di SPK milik penggugat berjalan dengan lancar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun untuk sebagaimana mestinya yang dalam hal ini tidak ada gangguan dari pihak manapun termasuk pemilik lahan dilokasi areal SPK milik dari penggugat yang dalam hal ini yang berada diareal SPK milik penggugat telah dibebaskan atau diganti rugi oleh pemilik IUP Op PT. Cinta Jaya kepada Agus Buduhal. Bahwa setelah Penggugat masuk menyerobot lahan milik tergugat, menambang termasuk merusak jalan akses houling PT. BKM pada tahun 2018, membuang OB, menggali lobang tergugat langsung mengingatkan kalau penggugat telah



melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil penggugat yang mengatakan lahan milik tergugat telah dibebaskan oleh PT. Cinta Jaya kepada Saudara Agus Buduhali adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh rekayasa karena Agus Buduhali tidak memiliki lahan didalam areal lahan milik tergugat yang bersangkutan hanya pekerja yang diupah oleh tergugat pada tahun awal tahun 2008. Surat pengalihan penguasaan bidang tanah yang ditunjukkan oleh Saudara Agus Buduhali pada tanggal 22 Desember 2020 adalah cacat hukum. Dalam Surat Pengalihan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 4 April 2011 maupun kwitansi penerimaan tidak ditemukan / tercantum nama dan alamat yang jelas pihak pembeli, demikian pula saksi-saksi dan batas-batas lahan yang menjadi obyek jual beli tidak ada yang berbatasan dengan Tergugat (Supardi, SE.,M.Si);

- Bahwa setelah dicermati dan memeriksa dalil-dalil gugatan penggugat satu persatu baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan penggugat tidak ada satupun menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan penggugat tidak jelas/ kabur;
- Bahwa tergugat adalah pemilik lahan seluas 18 Ha. dahulu terletak di Desa Tapungaya, Kecamatan Lasolo Kabupaten Dati II Kendari, Sekarang masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tapungaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, beralaskan surat keterangan pengalihan penguasaan bidang tanah tertanggal 27 Mei 1992, dari luas tersebut sebagian telah bersertifikat hak milik atas nama tergugat, jika tanah milik tergugat tersebut yang di klaim sebagai milik penggugat maka harus dinyatakan berapa luas yang di sengkatakan apakah secara keseluruhan ataupun sebagian, atau setidaknya-tidaknya dapat menyebutkan nomor sertifikat hak milik tanah yang disengkatakan;
- Letak Objek sengketa dalam gugatan penggugat tidak pasti. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya berdasarkan pada berita acara klarifikasi pada tanggal 22 Desember 2020. Bahwa dalam berita acara tersebut telah diatur agar penggugat segera menghentikan dan tidak dapat melanjutkan proses



penambangan di lokasi milik tergugat tersebut. Bahwa berkaitan dengan tanah lokasi pertambangan milik tergugat yang akan di bagi 2 (dua) adalah beda tempat lokasi tanah. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan letak tanah yang diperkarakan, tanah mana sebenarnya yang diperkarakan oleh penggugat dengan tergugat, dengan demikian oleh karena letak tanah objek sengketa dalam gugatan penggugat tidak pasti, maka gugatan dianggap obscur libel;

- Bahwa ketentuan terhadap aturan-aturan penyebutan ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan penggugat harus dinyatakan secara jelas dan lengkap dengan tujuan dapat memberikan gambaran sebelum pemeriksaan dilakukan lebih dahulu. Adapun konsekuensi jika batas dan ukuran tanah sengketa tidak jelas akan berpengaruh terhadap surat gugatan pihak penggugat, sebagaimana diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1559K/ Pdt/1983 yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas objek sengketa, maka gugatan dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima ;

- b. Masalah posita gugatan penggugat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam buku karangan M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (terbitan Sinar Grafika, Jakarta), tidak dibenarkan mencampur adukkan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan. Hal tersebut selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam suatu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Pada posita gugatan mendasarkan adanya suatu perjanjian, namun dalam petitum



menuntut agar tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Formulasi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas atau kabur);

Bahwa dalam gugatan penggugat, dalil-dalil posita berdasarkan pada adanya pertemuan antara penggugat dengan tergugat melalui pemerintah setempat yaitu di rumah Kepala Desa Tapunggaya pada tanggal 22 Desember 2020, yang dimana dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa kegiatan dari penggugat dapat dilanjutkan kembali dengan beberapa kesepakatan yang telah disepakati oleh penggugat, PT. Cinta Jaya, pemerintah setempat dan tergugat, dalil gugatan penggugat poin 5 halaman 3. Bahwa Selanjutnya dalam gugatan penggugat pada poin 18 halaman 7 mendalilkan bahwa dengan tidak adanya titik temu dalam mediasi dan kuasa hukum penggugat telah melakukan pertemuan kepada pihak tergugat dan sudah beberapa kali menemui dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak tergugat dalam hal ini upaya-upaya yang sudah dilakukan penggugat, tidak mendapatkan hasil kesepakatan. Sedangkan dalam petitum gugatan penggugat poin 4 menuntut agar tindakan yang dilakukan oleh tergugat untuk mengusai lahan SPK milik penggugat, menghentikan kegiatan penambangan, pemasangan tali rafia dan pagar besi kawat di areal SPK milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa konstruksi gugatan seperti ini adalah kontradiktif yang akan menjadikan gugatan menjadi kabur, karena mencampur adukkan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Lebih dari itu, hal ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib acara itu sendiri;

c. Hak Penggugat Atas Tanah Sengketa Tidak Jelas/ Kabur;

- Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan penggugat tidak sempurna, dalam hal ini karena alas hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

2. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL

- Bahwa merujuk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa pengertian direksi dalam perseroan terbatas adalah organ perseroan yang



berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dalam pasal 98 ayat (1) UUPT, telah dipertegas salah satu kewenangan direksi adalah mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan ;

- Bahwa dalam perkara a quo penggugat PT. Alif Jaya Perkasa yang diwakili oleh Indra, Sepadiyawan Djamaluddin selaku direktur, sedangkan yang berwenang untuk mewakili perseroan adalah direksi, kewenangan direksi seperti yang diuraikan diatas dengan tegas terdapat kata “mewakili” yang dapat dimaknai bahwa setiap perbuatan hukum harus dilakukan oleh direksi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa tergugat tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh tergugat dalam jawaban ini;
2. Jawaban tergugat pada gugatan penggugat poin 1 halaman 2 :  
Bahwa perjanjian kerja sama nomor : 003/PTCJ-PTAJP/IX/2021, tertanggal 20 September 2021 tidak ada hubungannya dengan tergugat yang mana perjanjian tersebut dilakukan dengan PT. Cinta Jaya dengan penggugat, SPK tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena SPK tersebut hanya berlaku 3 (tiga) bulan, tidak ada perpanjangan SPK ;
3. Jawaban tergugat pada gugatan penggugat poin 2 halaman 2 :  
Bahwa penggugat mendalilkan awalnya melaksanakan kegiatan penambangan pada bulan Desember 2017 di SPK milik dari penggugat dst....;  
Bahwa pada saat itu penggugat belum masuk di lahan milik tergugat, dan penggugat mulai masuk mengolah di lahan milik tergugat tanpa izin dari tergugat pada tanggal 23 Februari 2018, maka tergugat melakukan upaya mempertahankan tanah hak milik tergugat dengan cara persuasive, menegur, dan mengingatkan secara langsung dilokasi agar menghentikan segala aktivitas di lahan milik tergugat tersebut. Bahwa pada Saat itu penggugat berhenti, akan tetapi beberapa bulan kemudian datang lagi mengolah, sehingga tergugat merasa perlu untuk melaporkan kepada pemerintah setempat termasuk melaporkan kepada kepolisian daerah setempat. Bahkan pemerintah Desa Tapunggaya telah pula

*Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 2 (dua) kali instruksi yaitu Instruksi Kepala Desa Tapunggaya (AKSAM) tertanggal 17 Februari 2021, Nomor 31/04-06/II/2021, dan Instruksi Kepala Desa Tapunggaya (SUSIYANTI, S.Pd), tertanggal, 08 Juni 2021, Nomor 03/04-06/VI/2021, untuk menghentikan kegiatan penambangan di areal lahan milik tergugat, namun penggugat tidak menggubris, tidak menghargai dan mematuhi instruksi pemerintah tersebut. Bahkan semakin membabi buta, tidak saja menambang, memutus akses jalan houling, membuang OB/kotoran, tapi juga membuat galian lobang dan drainase tempat pembuangan air di areal lahan milik tergugat, dan merusak pagar lahan milik tergugat dengan melibatkan Oknum TNI-AD;

4. Jawaban tergugat pada gugatan penggugat poin 3 halaman 2 :

Bahwa penggugat mendalilkan bahwa dengan beretika baiknya penggugat selalu mengikuti kegiatan penambangan di areal SPK milik penggugat dengan selalu mengikuti dan petunjuk dari teknik tambang PT. Cinta Jaya;

Bahwa kelalaiannya penggugat yang mengikuti arahan petunjuk dari teknik tambang PT. Cinta Jaya, yang mana lokasi tersebut adalah milik tergugat yang tidak pernah menerima pembebasan lahan dari PT. Cinta Jaya ataupun dari pihak lain, seharusnya penggugat menuntutnya kepada PT. Cinta Jaya bukan kepada tergugat;

5. Jawaban tergugat pada gugatan penggugat poin 4 halaman 3 :

Bahwa penggugat mendalilkan pada tahun 2020 tergugat datang di lokasi areal penambangan SPK milik penggugat....dst;

Bahwa lahan tersebut adalah milik tergugat, yang mana tergugat telah datang di lokasi tersebut sebelum penggugat masuk mengolah di lahan milik tergugat tersebut, penggugat yang tiba-tiba datang mengolah di lahan milik tergugat tanpa izin dari tergugat sebagai pemilik lahan. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat memperoleh SPK dari pemilik WIUP PT. Cinta Jaya, maka Penggugat harus memperoleh atau memegang terlebih dahulu Perjanjian Kerjasama dengan pemilik lahan;

6. Jawaban tergugat pada gugatan penggugat poin 5 halaman 3 :

Bahwa penggugat mendalilkan pada tanggal 22 Desember 2020 telah disepakati kegiatan dari penggugat dapat melanjutkannya;

Bahwa tidak benar dalil penggugat tersebut, penggugat tidak cermat dalam menelaah surat tersebut yang mana isi surat tersebut adalah :

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengalihan tanah yang ditunjukkan oleh saudara AGUS KHALIK kepada PT CINTA JAYA tidak terdaftar dalam buku registrasi desa tapunggya dan dianggap tidak sah sesuai mekanisme dan prosedur;
- Titik kordinat yang dibuat oleh PT CINTA JAYA segera dicabut atau dibatalkan dan diukur ulang;
- Aktivitas yang dilakukan PT CINTA JAYA dilokasi Bapak Supardi, SE., M.Si., Segera dihentikan;
- Lokasi yang sementara di olah atau di garap oleh PT CINTA JAYA saat ini berdasarkan klaim Bapak Supardi, SE.,M.Si., adalah benar-benar hak milik Bapak Supardi,SE.,M.Si., dokumen kepemilikan yang ditanda tangani berdasarkan keputusan kepala desa tapunggya;

Bahwa dalam berita acara tersebut telah diatur agar penggugat segera menghentikan dan tidak dapat melanjutkan proses penambangan di lokasi milik tergugat tersebut. Bahwa berkaitan dengan tanah lokasi pertambangan milik tergugat yang akan di bagi 2 (dua) adalah berbeda lokasi tanah, disamping itu juga adanya surat Kepala Desa Tapunggya (AKSAM) tanggal 17 pebruari 2021 nomor 31/04.06/II/2021 perihal instruksi yang ditujukan kepada masing-masing : sdr. AGUS SALIM MAJID seselaku kuasa direksi PT. CINTA JAYA, dan sdr. RENDI kontraktor tambang, agar menghentikan kegiatan pertambangan dilokasi milik tergugat, Kemudian menyusul Surat Kepala Desa Tapunggya (SUSIYANTI, S.Pd) Nomor 03/04-06/VI/2021,Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Instruksi yag ditujukan kepad Sdr INDRA Kontraktor PT. AJP agar "Menghentikan Sementara" seluruh aktivitas kegiatan penambangan di lokasi yang masih dalam proses hukum di Subdid IV Direktur Kriminal Umum Polda Sultra;

7. Bahwa setelah dicermati dasar gugatan penggugat adalah berdasarkan pada hasil mediasi oleh pemerintah Desa Tapunggya tanggal 22 Desember 2020. Bahwa dalam kesepakatan mediasi tersebut telah diatur hal-hal : Surat pengalihan tanah yang ditunjukkan oleh saudara AGUS KHALIK kepada PT CINTA JAYA tidak terdaftar dalam buku registrasi Desa Tapunggya dan dianggap tidak sah sesuai mekanisme dan prosedur, Titik kordinat yang dibuat oleh PT CINTA JAYA segera dicabut atau dibatalkan dan diukur ulang, dan Aktivitas yang dilakukan PT CINTA JAYA dilokasi Bapak Supardi, SE., M.Si., Segera dihentikan; Selanjutnya baru akan dilakukan pembagian lokasi areal pertambangan dengan cara di bagi 2 (dua), namun kesepakatan tersebut tidak

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh penggugat, penggugat melanjutkan kegiatan pertambangan di lokasi milik tergugat dengan cara menentukan titik koordinat lokasi sendiri tanpa sepengetahuan dari tergugat dan tidak melibatkan pemerintah setempat sebagai fasilitator untuk selanjutnya dibuat berita acaranya, padahal dalam kesepakatan tersebut disepakati penggugat tidak boleh melanjutkan kegiatan penambangan di lokasi tanah milik tergugat;

8. Bahwa berkaitan dengan permintaan ganti kerugian penggugat poin 13 halaman 5 adalah suatu pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, suatu dalil yang mengada-ngada, karena penggugat bukan sebagai pemilik lahan yang dirugikan, maka permintaan ganti kerugian penggugat tersebut harus di kesampingkan ;

Bahwa atas tindakan tergugat menguasai dan memagar lahan milik tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah lahan pertambangan dalam objek sengketa perkara a quo, karena tergugat adalah sebagai pemilik lahan, yang mana tergugat tidak pernah menerima pembebasan lahan ataupun mengalihkan kepada pihak lain ;
2. Bahwa lahan yang diganti rugi atau di lepaskan oleh PT CINTA JAYA kepada orang yang tidak berhak atas tanah objek sengketa, berdasarkan pengakuan dari penggugat, jika PT CINTA JAYA telah membebaskan lahan seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) kepada saudara AGUS BUDUHALI, sedangkan saudara AGUS BUDUHALI bukan sebagai pemilik tanah, hannya merupakan salah satu kelompok kerja yang diupah oleh tergugat dalam hal ini tergugat pemilik tanah. Bahwa Dalam Surat pengalihan penguasaan bidang tanah yang ditunjukkan oleh Saudara Agus Buduhali pada tanggal 22 Desember 2020 adalah cacat hukum. Dalam Surat Pengalihan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 4 April 2011 maupun kwitansi penerimaan uang, tidak ditemukan atau tercantum nama jelas, alamat dan tanda tangan sebagai pihak pembeli, termasuk saksi-saksi dan batas-batas lahan yang menjadi obyek jual beli dalam surat pengalihan tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Tergugat (Supardi, SE.,M.Si), dan lahan yang dimaksud oleh penggugat yang telah dibebaskan oleh PT. Cinta Jaya berada diluar lahan milik tergugat;



3. Bahwa penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas penguasaan untuk mengolah lahan pertambangan di tanah objek sengketa. Bahwa perjanjian kerja sama nomor : 003/PTCJ-PTAJP/IX/2021, tertanggal 20 September 2021, perjanjian tersebut tidak ada hubungannya dengan tergugat karena perjanjian kerja sama tersebut dilakukan antara penggugat dengan PT. Cinta Jaya, maka SPK tersebut tidak sah karena tanah objek sengketa adalah milik tergugat;
4. Bahwa tergugat adalah pemilik lahan seluas 18 Ha. dahulu terletak di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo, Sekarang masuk wilayah Desa Tapunggaya Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara beralaskan surat keterangan pengalihan penguasaan bidang tanah tertanggal 27 Mei 1992 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan tanah Negara
  - Sebelah timur dengan kali puriboso petalawa
  - Sebelah barat dengan Mangga
  - Sebelah selatan dengan jalan Desa/ Usaha Tani
5. Bahwa tergugat memperoleh tanah tersebut dari ABD. KHALIQ dengan cara ganti rugi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan pengalihan penguasaan bidang tanah di Puriboso Petalawaa Desa Tapunggaya kecamatan lasolo Kabupaten Dati II Kendari yang di ketahui oleh kepala desa Tapunggaya tertanggal 27 Mei 1992;
6. Bahwa tanah hak milik tergugat dari luas 18 Ha. tersebut sebagian telah bersertifikat hak milik diantaranya :
  - Sertifikat hak milik nomor : 02073 atas nama tergugat surat ukur nomor : 2073/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02075 atas nama tergugat surat ukur nomor : 2075/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02071 atas nama tergugat surat ukur nomor : 2071/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02076 atas nama Istri tergugat (INDRIATI) surat ukur nomor : 2076/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02072 atas nama Istri tergugat (INDRIATI) surat ukur nomor : 2072/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02074 atas nama anak tergugat (ZULFIKRI) surat ukur nomor : 2074/TAPUNGGAYA/2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik nomor : 02077 atas nama anak tergugat (ZULFIKRI) surat ukur nomor : 2077/TAPUNGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02074 atas nama anak tergugat (ZULKIFLI) surat ukur nomor : 196/TAPUNGAYA/2007;
7. Bahwa secara yuridis tanah hak milik yang diklaim oleh penggugat untuk dijadikan lahan pertambangan adalah sah tanah hak milik tergugat bagian dari luas 18 Ha. beralaskan surat keterangan pengalihan penguasaan bidang tanah tertanggal 27 Mei 1992, dan sebagian lagi tanah hak milik tergugat telah bersertifikat hak milik, yang mana berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian Sertifikat Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Bahwa selain sertifikat hak milik sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, sesuai dengan undang-undang pokok agraria, tentu pula berbentuk akta otentik sesuai dengan pasal 1870 KUHPdata menyatakan *"suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."* maka atas perbuatan tergugat menguasai dan memagar tanah hak milik tergugat sendiri bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

- Bahwa saat ini tergugat dalam rekonvensi masih mengolah tanah hak milik penggugat dalam rekonvensi untuk dijadikan lahan pertambangan, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi penggugat dalam rekonvensi, maka pengadilan perlu mengeluarkan suatu putusan sementara yang memerintahkan dilakukan suatu tindakan yang bersifat sementara sampai gugatan pokok memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan memerintahkan tergugat dalam rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas diatas tanah objek sengketa sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat rekonvensi pemilik lahan seluas 18 Ha. dahulu terletak di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Dati II Kendari, Sekarang masuk wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tapunggaya Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara beralaskan surat keterangan pengalihan pengusahaan bidang tanah tertanggal 27 Mei 1992 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan tanah Negara
  - Sebelah timur dengan kali puriboso petalawa
  - Sebelah barat dengan Mangga
  - Sebelah selatan dengan jalan Desa/ Usaha Tani
2. Bahwa penggugat dalam rekonvensi memperoleh tanah tersebut dari ABD. KHALIQ dengan cara ganti rugi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan surat surat keterangan pengalihan pengusahaan bidang tanah di Puriboso Petalawaa Desa Tapunggaya Kecamatan Lasolo yang di ketahui oleh kepala desa Tapunggaya tertanggal 27 Mei 1992;
3. Bahwa tanah hak milik penggugat dalam rekonvensi dari luas 18 Ha. sebagian telah bersertifikat hak milik diantaranya :
  - Sertifikat hak milik nomor : 02073 atas nama tergugat surat ukur nomor : 2073/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02075 atas nama tergugat surat ukur nomor : 2075/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02071 atas nama tergugat surat ukur nomor : 2071/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02076 atas nama Istri tergugat (INDRIATI) surat ukur nomor : 2076/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02072 atas nama Istri tergugat (INDRIATI) surat ukur nomor : 2072/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02074 atas nama anak tergugat (ZULFIKRI) surat ukur nomor : 2074/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02077 atas nama anak tergugat (ZULFIKRI) surat ukur nomor : 2077/TAPUNGGAYA/2016;
  - Sertifikat hak milik nomor : 02074 atas nama anak tergugat (ZULKIFLI) surat ukur nomor : 196/TAPUNGGAYA/2007;
4. Bahwa tiba-tiba sekitar bulan Setember 2021 tergugat rekonvensi datang lagi mengolah di lahan pertambangan milik penggugat rekonvensi tanpa izin dari penggugat dalam rekonvensi, dengan luas tanah kurang lebih

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh



14.000 (empat belas ribu meter persegi) dahulu terletak di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Dati II Kndari, Sekarang masuk wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tapunggaya Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan masih Lahan Milik Supardi, SE.,M.Si;
- Sebelah timur berbatasan dengan masih Lahan Milik Supardi, SE.,M.Si;
- Sebelah barat berbatasan dengan dahulu lahan milik Hj. JAMILA/ lahan milik Alm . MANGGA sekarang dikuasai oleh PT CINTA JAYA;
- Sebelah selatan berbatasan dengan masih Lahan Milik Supardi, SE.,M.Si;

**Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa.**

5. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah hak milik penggugat dalam rekonsensi bagian dari luas 18 Ha. beralaskan surat keterangan pengalihan penguasaan bidang tanah tertanggal 27 Mei 1992;
6. Bahwa tergugat dalam rekonsensi melakukan kegiatan penambangan di tanah hak milik penggugat dalam rekonsensi mulai sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa tergugat dalam rekonsensi telah melakukan pengerusakan terhadap pagar kawat duri milik penggugat dalam rekonsensi, lalu tergugat dalam rekonsensi mengambil ore tanpa izin dari penggugat dalam rekonsensi dan memutus jalan Houling yang sedang dalam perjanjian antara penggugat dalam rekonsensi dengan PT. Bumi Konawe Minerina, membuang Over Burned (OB)/ kotoran, serta membuat galian lobang dan mengalirkan air kedalam lokasi lahan milik penggugat dalam rekonsensi yang menyebabkan rusaknya lahan milik penggugat dalam rekonsensi dan tertimbunnya drainase empang milik penggugat dalam rekonsensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan penggugat dalam rekonsensi;
8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam rekonsensi tersebut, sehingga penggugat dalam rekonsensi mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.825.615.000,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan lahan milik penggugat dalam rekonvensi dengan cara mengambil ore dan memutus jalan Houling PT. BKM yang sedang dalam perjanjian antara penggugat dalam rekonvensi dengan PT. Bumi Konawe Minerina untuk perpanjangan kontrak sewa lahan yang direncanakan selama 3 Tahun yaitu dari 2019 sd. 2021 yang telah dibayar pada tahun 2019 sebesar Rp. 575.000.000,- Dan yang akan dibayar dalam tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 575.000.000 dikali 2 tahun =Rp 1.150.000.000,- ;
- Pengambilan or nikel yang dilakukan oleh tergugat dalam rekonvensi dalam koordinat yang masuk areal lahan milik penggugat dalam rekonvensi seluas 1 ha. Volume L= 100 M kali panjang 100 M Kali tinggi/ kedalaman 10 meter= 100.000M3 dikalikan dengan Rp.56.000/Mt Jumlaha Rp. 5.600.000.000,-;
- Pengambilan or nikel yang dilakukan oleh tergugat dalam rekonvensi pada koordinat X= 413716, Y = 9607277 dan X = 413274 Y = 9607292 SELUAS 0,1 Ha atau 1000 M2 X 10 M tinggi/ kedalaman sama dengan 10.000 M3 dikalikan dengan Rp. 56.000/ Mt sama dengan Rp. 560.000.000,-;
- Pengerusakan pagar kawat duri sepanjang kurang lebih 430 M, seharga Rp.10.235.000,- dengan rincian :
  - Kawat Duri 6 gulung seharga Rp.2.250.000.00;
  - Tiang diameter 20 cm, tinggi 2,50 cm = 55 batang sebesar Rp.1.650.000.00;
  - Pengerusakan pagar kayu sepanjang ± 30 M seharga Rp.1.050.000.00;
  - Tenaga Kerja sebanyak 25 orang ongkos satu orangnya sebesar Rp. 125.000.00 X25 = Rp.3.125.000.00
  - Sewa alat berat 2 unit/4 jam = 8 jam x Rp. 270.000/jam sebesar Rp.2.160.000.00;
- Membuang Over Burned (OB) di dalam lahan milik orang lain kedalam lahan milik penggugat dalam rekonvensi pada koordinat X =413715 Y= 9607295 seluas 0,6 Ha atau 6.000 M2 kali ketebalan 7 Meter = 42.000 M3, dan untuk membersihkan OB tersebut ketempat pembuangan akhir memerlukan kurang lebih 2.470 Ret dengan muatan minimal 17 Ton harga Rp.180.000/ret, maka jumlah Rp.444.600.000,-;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Galian lobang yang dilakukan oleh tergugat dalam rekonvensi di lahan milik penggugat dalam rekonvensi untuk mengambil ore nikel pada titik koordinat  $X = 413715$   $Y = 9607183$ , seluas  $0,1$  Ha atau  $1.000$   $M^2$  kali kedalaman  $10$  Meter =  $10.000$   $M^3$  dikalikan dengan Rp.  $56.000/Mt$  sama dengan berjumlah Rp.  $560.000.000,-$
  - Membuat Over Burned (OB) di dalam lahan milik penggugat dalam rekonvensi pada koordinat  $X=413683$   $Y=9607125$  seluas  $0,25$  Ha atau  $2.500$   $M^2$  kali ketebalan  $10$  Meter =  $25.000$   $M^3$ , dan untuk membersihkan OB tersebut tempat pembuangan akhir memerlukan kurang lebih  $1.471$  Ret dengan muatan minimal  $17$  Ton harga Rp.  $180.000/ret$ , maka sama dengan berjumlah Rp.  $264.780.000,-$ ;
  - Membuat saluran pembuangan air yang dilakukan oleh tergugat dalam rekonvensi pada koordinat  $X = 413659$   $Y=9607063$  dan koordinat  $X=413726$   $Y+ 9607059$  sepanjang kurang lebih  $100$  M., lebar  $3$  M. dengan kedalaman  $7$  M. galian lobang yang membentang/ membelah lahan milik penggugat dalam rekonvensi yang masih orisinil, serta mengalirkan air dengan menggunakan alcon, sehingga tanah terbawa air dan menimbun daerah rawa/ empang kurang lebih  $2$  Ha. dengan ketebalan sedimen kurang lebih  $0,5$  M. termasuk mencemari air sungai Puriboso, serta merusak jalan usaha tani dengan rincian sebagai berikut :
    - Saluran pembuangan air sepanjang  $100$  M.  $\times$   $3$  M.  $\times$  kedalaman  $7$  M. =  $2.100$   $M^3$   $\times$  Rp.  $56.000/Mt$ , maka berjumlah sebesar Rp.  $1.176.000.000,-$
    - Tertimbunnya daerah rawa / empang kurang lebih  $2$  Ha. dengan ketebalan sedimen kurang lebih  $0,5$  M. termasuk mencemari air sungai Puriboso, serta merusak jalan Usaha tani sebagai akibat pembuangan air yang dilakukan. Maka membutuhkan biaya untuk memperbaiki pematang empang dan menggali drainase yang sudah tertimbun sebesar Rp.  $30.000.000,-/Ha$ . maka berjumlah Rp.  $60.000.000,-$ ;
9. Bahwa penggugat dalam rekonvensi merasa perlu pengadilan agar dinyatakan menurut hukum apabila ada penjualan dari tergugat dalam rekonvensi kepada pihak lain termasuk segala surat-surat yang ada hubungannya dengan peralihan objek sengketa tanpa seizin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari penggugat dalam rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Bahwa supaya tergugat dalam rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya membayar uang paksa (Dwangssoun) kepada penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa alasan-alasan tergugat yang diuraikan di atas sangat beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

### **DALAM REKONVENSI**

#### **Dalam Provisi**

- Memerintahkan tergugat dalam rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas diatas tanah objek sengketa sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa seluas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu meter persegi) dahulu terletak di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo, Sekarang masuk wilayah desa

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapunggaya Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan masih Lahan Milik Supardi, SE.,M.Si
- Sebelah timur berbatasan dengan masih Lahan Milik Supardi, SE.,M.Si
- Sebelah barat berbatasan dengan dahulu lahan milik Hj. JAMILA/ Alm . MANGGA sekarang dikuasai oleh PT CINTA JAYA;
- Sebelah selatan berbatasan dengan masih Lahan Milik Supardi, SE.,M.Si

Adalah sah tanah hak milik penggugat dalam rekonsensi;

3. Menyatakan menurut hukum atas perbuatan tergugat dalam rekonsensi melakukan pengerusakan terhadap pagar kawat duri milik penggugat dalam rekonsensi, lalu tergugat dalam rekonsensi mengambil ore tanpa izin dari penggugat dalam rekonsensi dan memutus jalan Houling yang sedang dalam perjanjian antara penggugat dalam rekonsensi dengan PT. Bumi Konawe Minerina, membuang Over Burned (OB)/ kotoran, serta membuat galian lobang dan mengalirkan air kedalam lokasi lahan milik penggugat dalam rekonsensi yang menyebabkan rusaknya lahan milik penggugat dalam rekonsensi dan tertimbunnya drainase empang milik penggugat dalam rekonsensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan penggugat dalam rekonsensi;
4. Memerintahkan kepada tergugat dalam rekonsensi atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa yang mendapat hak dari padanya agar meninggalkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam rekonsensi tanpa beban apapun di atasnya;
5. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.9.825.615.000,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah) kepada penggugat dalam rekonsensi ;
6. Menyatakan sah dan demi hukum sita jaminan (conservator Beslag) terhadap harta benda Tergugat dalam rekonsensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam lokasi lahan milik penggugat dalam rekonsensi dan yang berada dalam wilayah hukum pada Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Menyatakan menurut hukum apabila ada penjualan dari tergugat dalam rekonsensi kepada pihak lain termasuk segala surat-surat yang ada

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan peralihan objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat dalam rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum tergugat dalam rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (Dwangssoun) kepada penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 25 Mei 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Alif Jaya Perkasa Nomor: 004/PT.Cj-PT.AJP/I/2022, tertanggal 10 Januari 2022 di beri tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Alif Jaya Perkasa Nomor: 003/PT.Cj-PT.AJP/IX/2022, tertanggal 20 September 2022 di beri tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Alif Jaya Perkasa Nomor: 002/PT.Cj-PT.AJP/III/2022, tertanggal 31 Maret 2022 di beri tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor S.Tap/344b/XII/2021/Ditrskrimum, tertanggal 14 Desember 2021 di beri tanda bukti P.4;
5. Fotokopi kwitansi pembebasan lahan dilokasi SPK yang dimiliki oleh Penggugat, tertanggal 4 April 2011 di beri tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat pernyataan dari PT. Cinta Jaya yang ditandatangani Agusalm Madjid tertanggal 6 Juni 2022 di beri tanda bukti P.6;
7. Fotokopi foto aktivitas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dilokasi pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dilokasi IUP-OP PT. Cinta Jaya. di beri tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas Nama Indra Sepadiyawan Djamaluddin dengan Nomor NIK 7401041210890003 di beri tanda bukti P.8;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alif Jaya Perkasa Nomor 16 tertanggal 19 September 2018 di beri tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT.CINTA JAYA dengan PT.ALIF JAYA PERKASA No.007/PTCJ-PTAJP/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan No.027A/PTCJ-KDI/V/2022 atas nama Aguslim Madjid tanggal 20 Mei 2022 diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Peta Lahan IUP PT.CINTA JAYA diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi berita acara klarifikasi tanggal 22 Desember 2022 diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.7, dan P.12 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Agus B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembebasan tanah yang terletak di desa Tapunggya, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara;
  - Bahwa Saksi tinggal dan berdomisili didesa Tapunggya dari tahun 1992;
  - Bahwa saat ini ada usaha dari Supardi, S.E.M.Si yang merupakan Tergugat untuk menghalang-halangi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Alif Jaya Perkasa;
  - Bahwa Tergugat menghalang-halangi kegiatan dari PT. Alif Jaya Perkasa karena Tergugat merasa tanah yang diolah tersebut adalah tanah miliknya;
  - Bahwa tanah yang diolah oleh PT. Alif Jaya Perkasa sudah ada pembebasan tanah sebelumnya oleh PT. Cinta Jaya;
  - Bahwa pembebasan lahan tersebut terjadi pada tahun 2008;
  - Bahwa hubungan antara PT. Cinta Jaya dengan tanah objek yang dipersengketakan saat ini adalah PT. Cinta Jaya yang memiliki IUP sedangkan PT. Alif Jaya Perkasa adalah perusahaan yang memiliki SPK untuk melakukan pengolahan di objek saat ini;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh PT. Alif Jaya Perkasa untuk kerja di objek adalah PT. Cinta Jaya;
- Bahwa luas tanah yang memiliki IUP seluas 1.500 Hektar namun yang di kerja atau diolah PT. Alif Jaya Perkasa hanya 750 Hektar saja;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya penyelesaian di Kantor desa terkait masalah tanah ini sekitar tahun 2020;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat tanah untuk dibagi dua;
- Bahwa ada berita acara kesepakatannya, dan semua bertandatangan;
- Bahwa Pemilik IUP di lokasi adalah PT. Cinta Jaya;
- Bahwa menurut Tergugat lokasi yang dipersengketakan adalah tanah orang tuanya;
- Bahwa di lokasi tanah Tergugat berkali-kali menahan kegiatan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menahan kegiatan Penggugat dengan cara Tergugat menyuruh sekelompok orang untuk memasang pagar kawat duri dilokasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menanam di tanah objek saat ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini dengan tujuan untuk menerangkan bahwa tanah objek yang dipersengketakan sudah dibagi sama;
- Bahwa Saksi pernah menjual lahan lokasi tersebut kepada PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi menjualnya karena Saksi yang garap sendiri lahan lokasi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut bukan berasal dari orang tua, melainkan tanah Negara;
- Bahwa batas dari tanah objek sengketa yaitu; Utara berbatas dengan Fredik dan tanah Saksi, Timur berbatas dengan tanah Arsyad, Selatan berbatas dengan tanah Saksi sendiri, Barat berbatas dengan tanah Takwin;
- Bahwa lahan yang Saksi jual kepada PT. Cinta Jaya berbatas dengan tanah orang tua Saksi dengan ukuran 50x190 meter;
- Bahwa yang membayar PBB tanah orang tua Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tanah orang tua Saksi digarap dari tahun 1985;
- Bahwa tanah orang tua Saksi belum dibagi-bagi kepada anak-anaknya termasuk kepada Saksi;
- Bahwa ayah Tergugat yang juga ayah Saksi menikah sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istri Pertama Ayah Tergugat memiliki 5 (lima) anak yaitu: Sudiro, Yunus, Yukati, Supardi (Tergugat) dan Jamila, dari Istri Kedua memiliki 5 (lima) anak yaitu: Sanawia, Patrin, Saksi sendiri, Murni dan Haeba, sedangkan dari istri ke 3 (tiga) memiliki 3 (tiga) anak yaitu : Rimba, Harmania dan Guntur;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sendiri dan perolehannya dari tanah Negara;
- Bahwa Saksi dari tahun 2006 sampai 2007 Saksi sudah mengolah tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah Saksi dibebaskan dengan PT. Cinta Jaya pada tahun 2008;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya berbentuk gunung-gunung dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan Saksi kemudian memotong kayu-kayu yang ada di tanah tersebut karena berencana untuk Saksi tanami pohon jambu;
- Bahwa PT. Cinta Jaya mengambil tanah objek dan bukan menyewanya;
- Bahwa Pak Ode pernah mendatangi Saksi dan memberikan Saksi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada kwitansi yang Saksi tandatangani dan ada saksi atas nama Pak Rawa yang merupakan pelaksana desa;
- Bahwa tanah objek saat itu belum ada SKTnya;
- Bahwa tanah Saksi seluas 4 (empat) hektar dan bukan berasal dari orang tua Saksi;
- Bahwa ayah saksi dan Tergugat bernama Abdul Halik;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai tanah di desa Tapunggya;
- Bahwa setelah tanah dibagi sama/rata kepada PT. Cinta Jaya, Tergugat masih menghalang-halangi kegiatan di tanah objek;
- Bahwa tanah dibagi dua menjadi sisi Utara dikuasai PT. Cinta Jaya dan yang kerja dan beraktifitas di PT Cinta Jaya adalah PT. Alif Jaya Perkasa berdasarkan IUP seluas 7.500 Meter dan tanah Tergugat pada bagian Timur seluas 7.500 meter;
- Bahwa tanah dibagian timur ada yang mengolahnya tapi Saksi tidak tau siapa yang mengolahnya;
- Bahwa hanya ada satu lokasi tanah yang dikerjakan PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa selain tanah yang dibagi dua dengan Tergugat, PT. Cinta Jaya juga memiliki tanah sendiri;
- Bahwa IUP dari PT. Cinta Jaya masih berlaku sampai dengan sekarang;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena PT. Alif Jaya Perkasa masih bekerja di tanah PT. Cinta Jaya, dan berarti IUP PT. Cinta Jaya masih berlaku;
- Bahwa pihak Tergugat membuat pagar duri disekitar lokasi pada saat sudah ada Perdamaian antara Tergugat dengan PT. Cinta Jaya;
- Bahwa tujuan dari Tergugat memagar lokasi untuk mengambil semua tanah di objek;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak memiliki tanah disekitar lokasi karena tanah yang berada dilokasi adalah tanah milik Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Saksi dan Tergugat pernah menjual tanah kepada Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **Jupri Sepang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan PT. Alif Jaya Perkasa sejak Saksi bergabung di PT. Alif Jaya Perkasa pada tanggal 29-4-2021;
- Bahwa yang Saksi tahu PT. Alif Jaya Perkasa bekerja dilahan PT. Cinta Jaya;
- Bahwa PT. Alif Jaya Perkasa masih aktif dan beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat melakukan kegiatan menghalang-halangi kegiatan PT. Alif Jaya Perkasa sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat menghalang-halangi dengan cara memasang pagar berduri di lokasi tempat PT. Alif Jaya Perkasa bekerja;
- Bahwa yang Saksi ketahui pernah ada kesepakatan antara Tergugat dengan PT. Cinta Jaya yaitu ada tanah yang dibagi rata antara Tergugat dan PT. Cinta Jaya dari luas tanah 1,5 Hektar menjadi masing-masing memperoleh 750 meter;
- Bahwa setahu Saksi ada kontrak kerja antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa Proses kontrak kerja antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Alif Jaya Perkasa sudah ada sejak Saksi kerja di PT. Cinta Jaya;
- Bahwa setahu Saksi ada proses penyelesaian masalah antara Tergugat dan PT. Cinta Jaya pada saat itu, tapi Saksi tidak tahu proses penyelesaian tersebut;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau sampai kapan kontrak kerja tersebut berlaku dan Saksi tidak mengetahui isi kontrak kerja tersebut;
- Bahwa hanya satu lokasi tambang saja yang dikerjakan PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa sudah dua kali Tergugat menghalang-halangi pekerjaan dari PT. Alif Jaya Perkasa, tapi saat ini tidak lagi;
- Bahwa titik lokasi tempat PT. Alif Jaya Perkasa bekerja adalah titik dimana Pengadilan melakukan Pemeriksaan setempat saat itu;
- Bahwa sudut yang saksi maksudkan pada saat Pengadilan melakukan Pemeriksaan Setempat di Sudut Utara dan Selatan titik kordinat tempat dimana PT. Alif Jaya Perkasa melakukan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi apakah ada perubahan titik kordinat pada saat pihak Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi kerja yang tertuang didalam SPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah bekerja pada PT. Cinta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi **Jaya Gusti Edi Riman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Alif Jaya Perkasa pada tahun 2021 sebagai Penanggung jawab oprasional;
- Bahwa Supardi pernah menghalang-halangi pekerjaan dari PT. Alif Jaya Perkasa pada bulan November 2021 dengan cara membawa massa;
- Bahwa dua kali Tergugat menghalangi kegiatan PT. Alif Jaya Perkasa di lokasi karena pada bulan Maret 2022 Tergugat membawa kembali masa di lokasi dan juga melempari alat excavator yang beroperasi di lokasi;
- Bahwa PT. Alif Jaya Perkasa menghentikan kegiatan di lokasi selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan November 2021 dan menimbulkan kerugian;
- Bahwa lokasi kerja Saksi di titik lokasi dari PT. Cinta Jaya;
- Bahwa luas lokasi kerja Saksi seluas 7,5 hektar sesuai titik kordinat;
- Bahwa sekarang PT. Alif Jaya Perkasa sudah bekerja lagi;
- Bahwa kawat duri dipasang Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perdamaian antara Tergugat dengan PT. Alif Jaya Perkasa;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat datang dilokasi pada bulan maret 2022 Tergugat mengatakan “jangan kerja disini karena ini adalah lahan saya”;
- Bahwa batas-batas tanah dilokasi yang Saksi tahu hanya pada bagian Utara yang berbatas dengan tanah milik Pak Bobby, sedangkan batas lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. Alif Jaya Perkasa bekerja dilokasi;
- Bahwa saat Saksi masuk kerja sudah ada SPKnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada SPK baru dari PT. Cinta jaya kepada PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja dilokasi PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik Tergugat di dalam IUP PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi ada dilokasi pada saat Tergugat memasang pagar kawat duri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

4. Saksi **Rusdin Tanna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Cinta Jaya pada tahun 2020 sebagai Kepala Unit tambang;
- Bahwa objek tanah yang dipersengketakan terletak di desa Tapunggyaya;
- Bahwa PT. Cinta Jaya masih beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa perusahaan yang bekerja di tanah objek harus memiliki SPK yang dikeluarkan oleh Manajemen perusahaan PT. Cinta Jaya;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah yang kemudian timbul adalah pihak Tergugat menghentikan kegiatan pekerjaan PT. Alif Jaya Perkasa dilokasi, karena menurut Tergugat lokasi tersebut adalah lahannya;
- Bahwa yang Saksi tahu lahan Tergugat ada diluar tanah PT. Cinta Jaya;
- Bahwa pihak perusahaan pernah memberikan uang ganti rugi kepada Agus B sebesar Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan terkait lokasi tanah saat ini pernah diselesaikan di kantor desa antara Tergugat dan PT. Cinta Jaya dan saat itu Saksi juga ikut bertandatangan sebagai saksi di berita acara;
- Bahwa yang hadir saat itu antara lain Kepala desa, saudara-saudara dari Tergugat antara lain Hj. Jamila, Yunus, Agus B, Mantan kepala desa, Kuasa Direksi Pak Agus, Humas dari PT. Cinta Jaya dan Saksi sendiri;
- Bahwa kesepakatannya saat itu adalah tanah dilokasi yang terletak didesa Tapunggaya dibagi dua antara Tergugat dan PT. Cinta Jaya;
- Bahwa lahan yang dibebaskan saat itu adalah lahan Agus B yang total keseluruhan 1,5 Hektar dan dibagi rata menjadi 0,75-0,75 Hektar;
- Bahwa setelah pembagian tanah tersebut Tergugat masih menghalang-halangi pekerjaan Penggugat yang berada dilokasi tanah;
- Bahwa Tergugat menghalang-halangi pekerjaan dari Penggugat sebulan setelah dilakukan pertemuan di kantor desa, dengan alasan perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat tidak sah;
- Bahwa Tergugat mengatakan hal demikian karena ingin mengambil keseluruhan dari tanah yang dibagi dua tersebut;
- Bahwa selain dikantor desa, adak upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat ditempat lain yaitu pernah juga dimediasi di Kantor Polda Sultra namun Saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa PT. Alif Jaya Perkasa masih melakukan kegiatan penambangan sampai saat ini di lokasi;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala unit di PT. Cinta Jaya sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelum Saksi bekerja di PT. Cinta Jaya, pembebasan lahan tersebut sudah ada;
- Bahwa yang Saksi tahu ada sekitar 24 (dua puluh empat) Hektar tanah yang dibebaskan;
- Bahwa yang membebaskan lahan tersebut adalah PT. Cinta Jaya;
- Bahwa yang mengusulkan tanah untuk dibagi dua adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa ada Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan PT. Cinta Jaya kepada PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SPK keluar ada kalanya empat bulan atau enam bulan sekali;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelum Saksi masuk dan bergabung di PT. Cinta Jaya, SPK sudah dikeluarkan;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini SPK yang digunakan PT. Alif Jaya Perkasa adalah SPK baru yang dikeluarkan PT. Cinta Jaya;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali perhitungan Saksi SPK dikeluarkan, tapi pasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memiliki tugas untuk mempersiapkan SPK baru keluar adalah Saksi;
- Bahwa tidak ada lahan Tergugat yang dibebaskan oleh PT. Cinta Jaya;
- Bahwa setahu Saksi ada lahan Tergugat disekitar tanah PT. Cinta Jaya dan berbentuk tanah galian pada sisi bagian timur;
- Bahwa Tergugat menghentikan kegiatan Penggugat dengan cara membawa orang ke lokasi tempat Penggugat bekerja dan Saksi saksikan sendiri;
- Bahwa saat Tergugat datang ke lokasi Tergugat mengatakan “berhenti bekerja ini lahan saya”;
- Bahwa Penggugat sempat satu sampai dua hari berhenti bekerja dan setelah itu Penggugat mulai bekerja kembali;
- Bahwa cara untuk batasi lahan Tergugat dan PT. Cinta Jaya adalah dengan memasang Pita sebagai penanda dilokasi;
- Bahwa SPK terakhir dikeluarkan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat isi SPK pertama yang dikeluarkan PT. Cinta Jaya kepada PT. Alif Jaya Perkasa saat Saksi baru menjabat sebagai kepala unit tambang;
- Bahwa dalam SPK menunjukkan bahwa lokasi tanah berada didesa Tapunggaya, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa kondisi tanah pertama kalinya pada saat saksi bekerja di PT. Cinta Jaya saat itu ditumbuhi tumbuhan liar disekelilingnya;
- Bahwa ada titik kordinat yang menunjukkan tentang letak tanah PT. Cinta Jaya dan Saksi pernah mengeceknya;
- Bahwa titik kordinat yang dikerjakan oleh PT. Alif Jaya Perkasa masih merupakan titik koordinat tanah milik PT. Cinta Jaya;
- Bahwa hanya satu titik kordinat yang diolah dan dikerjakan oleh PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa ada dua hektar luas tanah yang diolah oleh Penggugat dan ditambah lagi dengan lahan yang telah dibagi dua antara Tergugat dan PT. Cinta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan pengalihan penguasaan bidang tanah yang diketahui oleh kepala desa tapunggaya tertanggal 27 Mei 1992, di beri tanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan nomor 20/04.06/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021 yang membuat pernyataan kepala desa tapunggaya di beri tanda bukti T.2;
3. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02073 atas nama Tergugat surat ukur nomor 2073/TAPUNGGAYA/2016, di beri tanda bukti T.3;
4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02075 atas nama Tergugat surat ukur nomor 2075/TAPUNGGAYA/2016 di beri tanda bukti T.4;
5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02071 atas nama Tergugat berdasarkan surat ukur nomor 2071/TAPUNGGAYA/2016, di beri tanda bukti T.5;
6. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02076 atas nama Andriati surat ukur nomor 2076/TAPUNGGAYA/2016 di beri tanda bukti T.6;
7. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02072 atas nama Andriati surat ukur nomor 2072/TAPUNGGAYA/2016 di beri tanda bukti T.7;
8. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02074 atas nama Zulfikri surat ukur nomor 2074/TAPUNGGAYA/2016 di beri tanda bukti T.8;
9. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 02077 atas nama Zulfikri surat ukur nomor 2077/TAPUNGGAYA/2016 di beri tanda bukti T.9;
10. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 540 atas nama Sulkifli surat ukur nomor 169/Tapunggaya/2007 diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 587 atas nama Tergugat surat ukur nomor 168/TAPUNGGAYA/2007 di beri tanda bukti T.11;
12. Fotokopi surat kepala desa Tapunggaya (Aksam) tertanggal 17 Februari 2021 Nomor 31/04.06/II/2021 perihal instruksi, yang ditujukan kepada masing-masing : 1. Agussalim Majid, S.E, selaku kuasa direksi PT. Cinta Jaya, 2. Rendi Kontraktor tambang diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi surat kepala desa Tapunggaya (Susiyanti, S.Pd) nomor 03/04-06/VI/2021, tertanggal 08 Juni 2021 perihal instruksi yang ditujukan kepada Indra Kontraktor PT AJP diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi tanda terima surat tanggal 17-06-2022 diberi tanda bukti T.14;



15. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor:145/68/04.06/VI/2022 atas nama Dra Tini Hasni, SHM No.00587 di beri tanda bukti T.15;
16. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor:145/68/04.06/VI/2022 atas nama Sulkifli, SHM No.00540 di beri tanda bukti T.16;
17. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor:145/68/04.06/VI/2022 atas nama Supardin,E,M.Si, SHM No.02071 di beri tanda bukti T.17;
18. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor:145/68/04.06/VI/2022 atas nama Supardin,E,M.Si, SHM No.02073 di beri tanda bukti T.18;
19. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor:145/68/04.06/VI/2022 atas nama Supardin,E,M.Si, SHM No.02075 di beri tanda bukti T.19;
20. Fotokopi surat pernyataan saudara Agus Halik tertanggal 29 September 2012 di beri tanda bukti T.20;
21. Fotokopi surat Supardi yang ditunjukan kepada Agus Halik pada tanggal 15 Februari 2008 di beri tanda bukti T.21;
22. Fotokopi berita acara tanggal 12 Desember 2020 membicarakan masalah lahan milik Supardi diberi tanda bukti T.22;
23. Fotokopi surat pengalihan penguasaan bidang tanah tanggal 4 April 2011 di beri tanda bukti T.23;
24. Fotokopi surat perjanjian kerjasama operasi produksi penambangan pengangkutan dan penjualan bijih nikel No.001-/SPK/XI/2019 antara PT.MEGATAMA SULTRA dengan PEMILIK LAHAN DI WIUP PT.CINTA JAYA di beri tanda bukti T.24;
25. Fotokopi gambar lahan yang dialihkan abd. Haliq kepada Supardi, SE tanggal 15 September 1992 di beri tanda bukti T.25;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.20 dan T.23 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yunus.B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembebasan lahan;
  - Bahwa yang Saksi tahu saat itu ada kordinasi pembebasan lahan dan ada undangan tim pengukur dan orang-orang yang terbatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembebasan lahan tersebut tidak ada kendala saat itu dan kita langsung bebaskan;
- Bahwa yang hadir atau ikut adalah tim pembebasan lahan antara lain Kepala Desa, Pemerintah desa, Amrin dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi masuk sebagai tim;
- Bahwa Pembebasan lahan terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan dari Tergugat;
- Bahwa perolehan tanah dari Tergugat dari peninggalan orang tuanya;
- Bahwa luas tanah Tergugat adalah 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa Tanah Tergugat tidak ikut pembebasan PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi tahu lahan Agus.B yang terletak di sebelah Timur dan berbatas dengan kebun Saksi, bagian Selatan berbatas dengan tanah Antoni, dan untuk sebelah Utara berbatas dengan jalan usaha tani;
- Bahwa pembebasan lahan di tahun 2010 tersebut dinilai dengan besaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) oleh PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi berada didesa Tapunggaya sejak tahun 1992;
- Bahwa yang Saksi tahu ada pengalihan tanah Tergugat dan juga orang tuanya;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengolah dan mengkapling tanah objek dan kemudian Tergugat yang mengembangkannya;
- Bahwa Tergugat juga memperoleh tanah dari bapak kami seluas 100x400 meter;
- Bahwa Saksi baru-baru ini mengunjungi objek, terakhir belum ada sebulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi lihat diatas tanah objek saat ini masih ada daerah persawahan/dan rawa;
- Bahwa di sekitar objek juga ada kegiatan penambangan, namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa disekitar pinggir jalan disekitar objek ada tanaman jambu mete namun sudah dibersihkan pihak perusahaan;
- Bahwa yang Saksi lihat objek sudah digali dan sudah dikerja untuk kegiatan penambangan oleh perusahaan yang menambang;
- Bahwa Tidak ada kegiatan lagi yang dilakukan Tergugat saat ini di sekitar objek;
- Bahwa ada anak-anak Saksi yang membantu Tergugat dilokasi selama ini;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Tergugat yang diberikan oleh ayahnya (orang tua Tergugat) awalnya 4 (empat) hektar yang diberikan dan saat pengembangan menjadi 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa setahu Saksi ada uang yang dibayar Tergugat ke bapak sebagai uang ganti rugi untuk pemindahan tanah ibu tiri Saksi tapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa ada tanah Tergugat di lokasi IUP PT. Cinta Jaya tapi tidak di bebaskan;
- Bahwa setahu Saksi masih ada tanah yang belum di bebaskan oleh PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Agus B dan Tergugat saudara Tiri;
- Bahwa Tergugat memperluas tanahnya dengan cara membersihkan tanah yang lain dan membiayai pembersihan tanah yang diperluas;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membeli tanah orang lain, tetapi membersihkan tanah yang lainnya;
- Bahwa tanah yang 18 (delapan belas) hektar sudah bersertifikat dan 1 (satu) hektar satu sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, tapi Saksi tahu kalau ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah Tergugat bersertifikat dari Tergugat sendiri; Saksi tidak tahu persoalan IUP di objek;
- Bahwa ada juga orang yang tidak mau dibebaskan tanahnya di lokasi IUP PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Tergugat adalah salah satu orang yang tidak mau dibebaskan tanahnya oleh PT. Cinta Jaya;
- Bahwa tanah 18 (delapan belas) hektar adalah tanah yang masuk di titik koordinat PT. Cinta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **Toi Odi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi yang mengolah tanah Tergugat sekitar tahun 2007;
- Bahwa selain Saksi Pak Sumu juga ikut membantu Saksi menggarap tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi digaji Tergugat dengan sistem borongan per hektar dengan besaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Tergugat yang Saksi tahu seluas 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi bekerja menggarap tanah Tergugat selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja 5 (lima) hari kerja dan 3 (tiga) hari istirahat;
- Bahwa Saksi menggunakan parang dan kampak dengan cara membersihkan rumput yang ada di lokasi;
- Bahwa didalam objek ada tumbuhan cengkeh dan Jambu;
- Bahwa tanah yang Saksi garap letaknya di Desa Tapunggya di sisi Utaranya;
- Bahwa yang Saksi tahu ada tanaman Jambu dan Cengkeh serta kayu-kayu besar di objek;
- Bahwa yang tanam tanaman Jambu dan Cengkeh tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi sendiri yang lihat Tergugat yang tanam;
- Bahwa diobjek ada tanaman sagu juga tapi Saksi tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Tapunggya dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal Agus.B dan dia bersaudara dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Alif Jaya Perkasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi **Nurjamtho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tanah Tergugat yang saat ini bersengketa dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat kelokasi dan melihat keadaan lokasi;
- Bahwa Saksi datang ketanah Tergugat karena Saksi disuruh mengawasi tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi datang mengawas ditanah Tergugat pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Tergugat sebelumnya pernah menjadi Kepala Dinas Perkebunan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat pada tahun 2014 dan nanti akrab pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat Saksi turun dilokasi ada PT. Mega Utama Sultra dilokasi;
- Bahwa Saksi tinggal dan berdomisili di desa Tapunggya;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu PT. Mega Utama Sultra, tidak memproduksi lagi;
- Bahwa Yang Saksi tahu dilokasi saat ini ada PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa Saat ini Saksi tidak lagi mengawasi lokasi Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengawas lagi diobjek mulai bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa PT. Mega bergerak dibidang Pertambangan;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat bukan pemilik PT. Mega;
- Bahwa titik penambangan PT. Mega sama dengan lokasi penambangan yang dilakukan PT. Alif Jaya Perkasa tetapi PT. Mega lebih duluan melakukan penambangan dari pada PT. Alif Jaya Perkasa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerjasama dengan PT. Mega;
- Bahwa yang Saksi tahu PT. Mega meminta lokasi penambangan kepada Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu PT. Mega adalah suruhan dari PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan di titik ore ditampung pada objek;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian lokasi antara Penggugat dan Tergugat serta ada tidaknya kesepakatan perdamaianya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Desember 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

*Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat kabur/ tidak jelas (*obscur libel*);
2. Surat kuasa penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut didasari alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas/kabur, karena tidak jelas objek apa yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak disebutkan berapa luas objek, letak, dan batas-batasnya;
- Bahwa Posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam positanya mendasarkan pada adanya satu perjanjian, namun dalam petitum menuntut agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa alas Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyangkal dengan menyatakan bahwa gugatan yang di Periksa dalam gugatan A quo adalah permasalahan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum melakukan penghentian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik SPK yang SAH dari Pemilik IUP OP pada PT. Cinta Jaya, yang dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Penghentian kegiatan Pertambangan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pemilik lahan di SPK yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dimana sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali



melihat alas hak yang selalu di dalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengkalim tanah tersebut adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena itu patut dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sebagaimana telah di pertegas pada Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*). Bahwa dari ketentuan Pasal 118 ayat (1)/Pasal 142 Rbg, Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktek Peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een duidelijk en bepaalde conclusie*).

Menimbang, bahwa 142 Rbg dan 144 Rbg tidak mengatur syarat ataupun isi gugatan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan dalam praktik ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* (posita) dan petitum sesuai dengan sistem *dagvaarding*, sebagaimana dijelaskan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata bahwa hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan antara lain:

- Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif;
- Diberi tanggal;
- Ditandatangani Penggugat atau kuasa;
- Identitas para pihak;
- Fundamentum Petendi/posita;
- Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak menyimpang dari dalil gugatan, dan sekaligus menjadi hal-hal yang harus dibuktikan oleh penggugat sebagaimana yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR/283 Rbg yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak,



atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* agar bisa memenuhi syarat harus memuat 2 (dua) unsur, antara lain: yang pertama adalah unsur **dasar hukum** (*rechtelijke grond*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa; unsur yang kedua adalah **dasar fakta** (*feitelijke Grond*) yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menunjukkan luas tanah dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga dikaitkan dengan formulasi gugatan termasuk ke dalam *Fundamentum petendi/Posita* gugatan yang mana merupakan salah satu unsur yang harus dirumuskan dalam surat gugatan agar gugatan tidak kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bagian posita diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai, memasang tali rapih, pagar kawat duri dan melakukan penghentian kegiatan penambangan secara melanggar hukum di SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Posita angka 11 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa obyek permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu melakukan penghentian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik SPK yang SAH dari Pemilik IUP OP pada PT. Cinta Jaya, namun dalam gugatannya pada Posita angka 11 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah menguasai, memasang tali rapih, pagar kawat duri dan melakukan penghentian kegiatan penambangan secara melanggar hukum di SPK milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguasai lahan SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, penghentian kegiatan penambangan, pemasangan tali Rapih dan pagar besi kawat di areal SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhubungan erat dengan suatu lokasi tanah yaitu areal SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan kegiatannya sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik SPK di areal penambangan milik IUP OP PT. CINTA JAYA yang dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan penguasaan, penghentian kegiatan penambangan, pemasangan tali rapih dan pagar besi kawat, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang masuk menyerobot lahan milik Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun bukan kepemilikan sebidang tanah secara riil yang dipermasalahkan namun untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan terlebih dahulu kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah sengketa perlu untuk mengetahui batas-batas, luas dan lokasi areal pertambangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu dalil pun yang menjelaskan luas dan batas-batas objek didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh penggugat dan tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, bilamana

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 juga menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu juga dengan tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadikan dasar gugatan atau *Fundamentum petendi* gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa objek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas/kabur, karena tidak jelas objek apa yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak disebutkan berapa luas objek, letak, dan batas-batasnya, menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait alasan kedua eksepsi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan kedua eksepsi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyangkal bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukan wanprestasi sebagaimana didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terkait gugatan kabur (*Obscur Libel*) bahwa formulasi gugatan yang jelas adalah harus memuat *Fundamentum Petendi*/posita dan Petitum gugatan, karena hal tersebut merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak menyimpang dari dalil gugatan, dan sekaligus menjadi hal-hal yang harus dibuktikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagaimana yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR/283 Rbg;

Menimbang, bahwa salah satu bagian dari gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, bahwa terdapat beberapa perbedaan prinsip diantara keduanya, antara lain:

- Ditinjau dari segi sumber hukum:
  - Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata. salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi. dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;
  - perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig*, bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;
- Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut:
  - Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUH Perdata, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai. Namun, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi lebih dahulu, Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai;
  - Lain halnya dengan PMH. Tidak diperlukan somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;
- Dari segi tuntutan ganti rugi;
  - Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut: Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh



terjadi kelalaian. Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari: kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga atau interest;

- Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi dengan demikian dapat dituntut (a) ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil, (b) kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, secara realistis adalah wanprestasi; atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH; akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Putusan MA No. 879K/Pdt/1997 Antara lain dijelaskan, penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Positanya menyatakan bahwa pada Tahun 2020 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang dilokasi areal penambangan SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini atas perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan Mediasi oleh Pemerintah Desa Tapunggaya dan dihadiri oleh pihak dari PT. Cinta Jaya dan telah sepakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lahan tersebut dibagi 2 (dua) yang sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara klarifikasi pada Tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya di posita angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa terhadap perbuatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencoba melakukan pertemuan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Pemerintah setempat yaitu di rumah kepala Desa Tapunggaya pada Tanggal 22 Desember 2020, yang dimana dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa kegiatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dilanjutkan kembali dengan beberapa kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, PT. Cinta Jaya, Pemerintah Setempat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pula bahwa setelah kesepakatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali melakukan kegiatan penambangan di areal SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai kesepakatan, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang kembali pada tanggal 4 Maret 2022 di lokasi tersebut dan melakukan penghentian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyampaikan bahwa kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 tersebut tidak diakui dan sah menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilandasi dari sebuah kesepakatan yaitu kesepakatan tanggal 22 Desember 2020, yang mana jika kesepakatan tersebut dilaksanakan sesuai isinya maka tidak akan ada permasalahan sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan menguasai lahan SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, penghentian kegiatan penambangan, pemasangan tali Rapih dan pagar besi kawat di areal SPK milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal tersebut tidak dibenarkan atau dianggap keliru;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Putusan MA No. 879K/Pdt/1997 Antara lain dijelaskan, penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka alasan kedua eksepsi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan luas dan batas-batas objek sengketa serta adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selanjutnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1149/K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979, gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya yaitu:

- Memerintahkan tergugat dalam rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas diatas tanah objek sengketa sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah pemeriksaan agar segera diambil tindakan-tindakan sementara/pendahuluan guna kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, selama prosedur perkara pokok berjalan dan tidak menyangkut pokok perkara akan tetapi ada hubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi untuk dapat memenuhi syarat formil harus memuat:

- a. Dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
  - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang harus diputuskan;
  - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
- (M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Cetakan kedua, Halaman 885;)

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij*

*Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh*



Voorraad) dan Provisionil Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil kecuali:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ternyata tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diuraikan dasar atau alasan dan urgensi dari permintaan mengajukan tuntutan provisi, serta tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 sehingga atas pertimbangan tersebut maka cukup alasan untuk Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan cacat formil maka sifat gugatan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi sehingga jika putusan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan putusan MA no.1527 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa jika ada hubungan yang erat antara gugatan konvensi dan gugatan reconvensi kemudian putusan yang dijatuhkan pada gugatan konvensi adalah tidak dapat diterima, sehingga materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan reconvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan reconvensi sehingga gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan 193 RBg, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat reconvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Rbg, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat Reconvensi;

###### **Dalam pokok perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima;

##### **DALAM REKONVENSI**

###### **Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;

###### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.442.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H

TTD

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zulfikar, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp934.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.308.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp11.442.000,00;

( sebelas juta empat ratus empat puluh dua ribu )